

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan serta digunakan sebagai media perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi keuangannya pada pihak luar. Laporan keuangan yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi calon investor merupakan laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan akurat (Pitaloka dan Suzan, 2015). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Ketepatan waktu sebuah perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya tergantung dari ketepatan waktu dari auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Putri dan Sari (2014) menyatakan

bahwa semakin cepat informasi laporan keuangan disampaikan ke publik maka informasi tersebut akan semakin bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika terjadi penundaan penyampaian informasi laporan keuangan yang tidak semestinya maka informasi tersebut akan kehilangan relevansinya dalam pengambilan keputusan.

Lamanya waktu seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dilihat dari selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit yang disebut dengan *audit delay*. *Audit delay* adalah jangka waktu antara tanggal di mana periode laporan keuangan berakhir sampai dengan tanggal laporan auditor independen diterbitkan (Pitaloka dan Suzan, 2015). Jadi dapat dikatakan bahwa *audit delay* merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk mengaudit laporan keuangan dimulai dari tanggal tutup buku perusahaan sampai diterbitkannya laporan audit tersebut. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin lama pula *audit delay* dan kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar (Putri dan Sari, 2014).

*Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (120 hari), tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Verawati dan Wirakusuma, 2016). Keterlambatan penerbitan laporan

keuangan auditan akan mengakibatkan tertundanya penyampaian laporan keuangan dan akan menimbulkan reaksi yang negatif dari pihak eksternal perusahaan (Panjaitan dkk, 2013).

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor : 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (Sihaloho dan Suzan, 2018). Oleh karena itu seorang auditor harus bekerja secara profesional dan memiliki tanggungjawab dan konsekuensi yang besar untuk menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas dan tepat waktu dalam penyampaiannya.

Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih saja menerima keterlambatan pelaporan keuangan oleh beberapa perusahaan. Dikutip dari Ipotnews (02/07/2018) berdasarkan pemantauan bursa, hingga tanggal 29 Juni 2018 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Hal ini membuktikan *audit delay* masih terjadi di beberapa perusahaan

Di sisi lain, ketepatan waktu merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Waktu antara tanggal

laporan keuangan dan laporan audit (*audit delay*) mencerminkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat dibutuhkan (Sari dkk, 2014). Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan telah banyak dilakukan penelitiannya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan ataupun keterlambatan waktu penyampaian (*audit delay*) suatu laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu ukuran perusahaan, reputasi KAP, *gender* komite audit dan opini audit.

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan. Parameter yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yaitu jumlah aset yang dimiliki, jumlah karyawan dan total penjualan dan sebagainya. Hasil penelitian Putri dan Sari (2014), Puspitasari dan Latrini (2014), Sebayang dan Laksito (2014) dan Kartika (2009) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, semakin besar perusahaan maka semakin kecil *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang berskala besar memiliki sumber daya yang banyak dan memiliki staf akuntan serta sistem pengendalian intern yang baik sehingga proses penyelesaian laporan keuangan auditan dapat diselesaikan tepat waktu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho dan Suzan (2018) dan Pitaloka dan Suzan (2015) menyatakan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* karena auditor didalam melaksanakan penugasan audit bersikap profesional dan memenuhi standar audit sebagaimana yang telah diatur oleh IAI tanpa melihat ukuran perusahaan yang diaudit.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah reputasi kantor akuntan publik. Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi atau nama yang baik berafiliasi dengan kantor akuntan publik universal yang biasa dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm*. Menurut Sari, dkk (2014) *the big four* cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan *non big four* dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga. Hasil penelitian Estrini dan Laksito (2013), Putro dan Suwarno (2017) dan Sihaloho dan Suzan (2018) membuktikan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. KAP dengan reputasi yang baik, cenderung memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menyelesaikan laporan audit dengan cepat dan tepat waktu sehingga *audit delay* akan berkurang. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dan Budiarta (2014) dan Kurniawati, dkk (2016) yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Pitaloka dan Suzan (2015) dan Lestari, dkk (2017) yang menunjukkan

bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan (*audit delay*).

Kemudian, salah satu indikator yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan yaitu *gender* komite audit. *Gender* merupakan salah satu faktor individu yang turut mempengaruhi sikap kerja. Adanya spesialisasi fisik dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) menggambarkan perbedaan dalam melaksanakan kegiatan sosial (Sari dan Supadmi, 2014). Dalam perkembangan bisnis, laki-laki cenderung lebih mendominasi struktur manajerial yang ada dalam perusahaan (Kang *et al.*, 2007), khususnya di Indonesia. Adanya dominasi *gender* dalam struktur manajerial tersebut memungkinkan adanya perbedaan perilaku dalam menyajikan laporan keuangan dan menyikapi kemungkinan timbulnya *audit delay*. Hasil penelitian Rianti dan Sari (2014) serta hasil penelitian Sari dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santiani dan Muliarta (2018) yang memperoleh hasil bahwa *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selain faktor-faktor diatas, ada faktor lain yang mempengaruhi timbulnya *audit delay* yaitu opini audit. Opini audit merupakan laporan yang disampaikan oleh seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran sebuah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Faricha dan Ardini (2017),

Putra dan Putra (2016), Sumartini dan Widhiyani (2014) dan Aryaningsih dan Budhi Artha (2014) memberikan hasil bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan Pitaloka dan Suzan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa opini audit tidak mempengaruhi *audit delay* karena auditor akan bekerja secara profesional dalam berbagai kondisi sehingga opini audit yang dihasilkan dari pemeriksaan tidak akan memperlambat waktu penyelesaian auditnya. Perusahaan yang memperoleh opini audit *unqualified opinion* akan memiliki masa *audit delay* yang lebih cepat dari perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) karena proses pemberian opini *unqualified* melibatkan negosiasi klien dan adanya konsultasi dengan partner audit yang lebih senior.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Dyah Fatma Pitaloka dan Leny Suzan (2015) mengenai “Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Audit Delay* (Studi Kasus pada Perusahaan *Go Publik* yang Terdaftar di Indeks LQ45-Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)”. Dalam penelitian ini menambahkan variabel *gender* komite audit dan menghapus variabel profitabilitas serta penelitian ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2014-2017. Variabel profitabilitas dihapus karena penelitian mengenai pengaruh variabel

profitabilitas terhadap *audit delay* sudah banyak dilakukan, sehingga tidak perlu untuk diteliti kembali. Kemudian alasan menambah variabel *gender* komite audit dalam penelitian karena belum banyak penelitian yang menguji tentang pengaruh variabel *gender* komite audit terhadap *audit delay* serta bertujuan untuk mengetahui pengaruh *gender* komite audit terhadap *audit delay*, yang akan bermanfaat dalam memberikan masukan bagi manajemen dan investor untuk mempertimbangkan keberadaan *gender* perempuan dalam jajaran komite audit guna mempercepat proses penyelesaian audit. Berdasarkan hasil uraian diatas dalam latar belakang permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Kantor Akuntan Publik, *Gender* Komite Audit dan Opini Audit Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
3. Apakah *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
4. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi cakupan penelitian dengan meneliti faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi *audit delay* sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu : ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik, *gender* komite audit dan opini audit dengan periode penelitian tahun 2014-2017 pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif reputasi KAP terhadap *audit delay*.
- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif *gender* komite audit terhadap *audit delay*.
- d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif opini audit terhadap *audit delay*.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat bagi peneliti

Memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, reputasi KAP, *gender* komite audit dan opini audit terhadap *audit delay*.

### b. Manfaat bagi teoritis

- 1) Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.
- 2) Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya kajian dalam bidang audit yang berkaitan dengan *audit delay*.